

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi kebiasaan umum dalam kehidupan masyarakat, banyak orang yang melanggar hukum muamalah dalam melakukan hubungan sosial. Sebenarnya jika kebiasaan umum ini sudah legal (dibolehkan oleh hukum), tidak akan menjadi masalah. Situasinya akan menjadi berbeda apabila perilaku tersebut tidak sesuai dengan hukum tetapi diterima di masyarakat sehingga tidak dianggap melanggar hukum, contohnya jual beli dengan sistem tradisi. Isu tradisi jual beli selalu berkembang, dan dalam proses perkembangan ini, penting untuk memperhatikan aspek keabsahan atau keshahihan dari suatu tradisi jual beli.

Terjadinya permasalahan, penipuan, ketidakadilan yang melanggar kepentingan orang lain, dan sikap yang merugikan kegiatan dari perbuatan yang merusak tradisi jual beli semuanya telah diatur dan diantisipasi oleh Islam. Oleh karena itu, tradisi atau kebiasaan dalam jual beli harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam, karena Islam mengarahkan orang untuk bertindak benar dan melarang perbuatan yang salah.

Rasulullah SAW melarang setiap transaksi jual beli yang menimbulkan sengketa karena barangnya tidak jelas atau mengandung penipuan yang dapat menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, atau dimana salah satu pihak menipu pihak lainnya,

larangan ini bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya kerugian yang lebih besar.¹

Menurut prinsip-prinsip tersebut di atas, jelas bahwa hukum Islam memperbolehkan adanya modernitas, yang mencakup semua jenis muamalah selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam itu sendiri, hal itu dapat diterima menurut hukum Islam.

Orang-orang yang pernah berurusan dengan kegiatan jual beli perlu menyadari hak-hak pada jual beli sehingga transaksi itu sah. Apabila mereka tidak mengetahui hak dalam jual beli dapat berakibat jual belinya *fasid* atau tidak sah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua aktivitas muamalah adalah sah dan tidak ada pemikiran atau perbuatan yang menyebabkan kerusakan. Banyak umat Islam yang kurang mengetahui tentang muamalah dan telah lalai, sehingga mereka tidak peduli apakah mereka mengkonsumsi barang yang haram. Selain itu, mereka tidak pernah mempertimbangkan orang lain yang dirugikannya, mereka berfikir bahwa yang terpenting adalah usahanya akan meningkat dan mendapatkan suatu keuntungan yang melimpah tanpa memikirkan orang lain yang dirugikan.

Transaksi jual beli telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan dinamika perekonomian yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. contohnya adalah Kota Nganjuk, yang beberapa masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pedagang daging sapi, Dalam transaksi jual beli tersebut terdapat dua pihak, yaitu *supplier* dan pelanggan tetap.

¹ Yusuf Qadharwi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, trans. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 356.

Transaksi jual beli daging sapi antara pedagang (*supplier*) dan pelanggan tetap di Pasar Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui sistem pesanan dan datang langsung ke tempat Jagal Sapi. Pelanggan tetap biasanya memesan daging sapi melalui *Whatsapp*, ataupun melalui telepon, dengan menyebutkan jenis dan jumlah daging yang dibutuhkan. Selanjutnya pedagang (*supplier*) menyebutkan harga per kilogram daging sapi. Biasanya mereka yang menggunakan sistem pesanan adalah para pelanggan tetap, dan kegiatan menyembelih daging sapi dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 02.00 WIB untuk mendapatkan daging sapi yang masih segar dan bisa langsung dijual ke Pasar di pagi hari.² Sementara pembayarannya ada yang secara langsung di tempat dan ada pula yang sistem pembayarannya di akhir.³

Terdapat kesenjangan dalam praktik jual beli daging sapi, terutama pada saat pembayaran. Seringkali pelanggan tidak mau membayar secara *full* kepada Pedagang (*supplier*) pada saat pembayaran. Mereka menilai daging sapi yang mereka terima cacat, seperti daging yang tidak segar, serta masih banyaknya lemak yang menempel pada daging tersebut.⁴

Karena faktor di atas pihak pelanggan tetap melakukan perubahan harga secara sepihak, padahal jika daging sapi yang dikirim oleh Pedagang (*supplier*) di rasa kurang baik karena adanya cacat dan memang sepenuhnya kesalahan dari pihak Pedagang (*supplier*), pasti pihak Pedagang (*supplier*) akan memberi potongan harga pada pihak pelanggan tetap, Namun,

² Eni Wijayanti, "Wawancara Dengan Penjagal Sapi," via Whatsapp, May 19, 2023.

³ Abdul Aziz, "Wawancara Dengan Penjagal Sapi 'Berkah Lembu,'" May 26, 2023.

⁴ Ibid.

pelanggan memiliki kebiasaan melakukan pemotongan harga dengan semena-mena tanpa kesepakatan dengan pedagang daging sapi (supplier).

Transaksi jual beli di masyarakat yang tidak dilakukan dengan baik seringkali menimbulkan kerugian. Padahal Islam telah mengatur kegiatan transaksi jual beli agar tidak ada pihak yang dirugikan, namun kerugian tersebut berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan atau bahkan sistem kebiasaan atau adat yang telah berlaku.

Namun, dalam perubahan harga sepihak pada jual beli daging sapi di Pasar Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Terdapat perlakuan tidak adil terhadap salah satu pihak dalam transaksi jual beli tersebut. Perubahan harga secara sepihak dalam jual beli daging sapi ini banyak menyebabkan kerugian, pihak Pedagang (*supplier*) sudah mengeluarkan modal yang sangat besar untuk membeli sapi, disisi lain pelanggan juga beralasan mereka merasa dirugikan akibat daging yang tidak sempurna.⁵

Perubahan harga secara sepihak pada jual beli daging sapi yang ada di Pasar Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sudah bertahan sampai saat ini dan dianggap sebagai hal yang wajar, walaupun terdapat ketidakadilan kepada pihak Pedagang (*supplier*) karena mereka mengalami kerugian yang cukup jelas terlihat.⁶

Dengan memperhatikan perkembangan terkait isu di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah berupa skripsi berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi di Pasar Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk”

B. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang disebutkan di atas, berikut ini masalah-masalah yang muncul yang perlu penelitian lebih lanjut :

1. Tradisi jual beli daging sapi merugikan salah satu pihak
2. Pembeli tidak mau membayar secara penuh dan merubah harga secara sepihak
3. Tidak terdapat *khiyār* dalam jual beli

C. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi penelitian pada masalah berikut ini untuk menciptakan penelitian yang lebih fokus, yaitu :

1. Ruang lingkup hanya meliputi pembahasan mengenai perubahan harga secara sepihak dalam jual beli daging sapi.
2. Informasi yang disajikan hanya meliputi tentang : proses jual beli daging sapi, proses dan penyebab terjadinya perubahan harga secara sepihak dalam jual beli daging sapi, serta tinjauan hukum Islam mengenai perubahan harga secara sepihak dalam jual beli daging sapi.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas yang sudah diidentifikasi dan dibatasi permasalahan yang diteliti, maka Penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terjadinya perubahan harga secara sepihak dalam jual beli daging sapi di Pasar Warujayeng?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga secara sepihak dalam jual beli daging sapi di Pasar Warujayeng?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses terjadinya perubahan harga secara sepihak dalam jual beli daging sapi di Pasar Warujayeng;
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai perubahan harga secara sepihak dalam jual beli.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian skripsi ini diharapkan bisa menyalurkan pengetahuan dan referensi serta berfungsi sebagai pedoman yang bermanfaat untuk mempraktekkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya yang terkait dengan jual beli.

2. Bagi Akademisi Universitas

Penelitian ini diharapkan mampu membantu akademisi sebagai suatu literasi kampus dan digunakan untuk menjadi koleksi kajian dan referensi tambahan perpustakaan UTM khususnya bagi mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura tentang tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga sepihak dalam kegiatan jual beli.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan memberikan solusi untuk sejumlah masalah yang muncul dalam transaksi jual beli. Salah satunya adalah untuk lebih memahami tentang hukumnya dalam Islam merubah harga secara sepihak dalam kegiatan jual beli serta mengetahui jual beli yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga pada akhirnya mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang bagaimana transaksi akan dilakukan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk memahami hubungan antara topik yang sedang diteliti oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yang sejenis. Dengan demikian, diharapkan dapat menghindari pengulangan materi yang sama. Setelah melakukan penelusuran kajian pustaka, ditemukan beberapa hasil publikasi ilmiah yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan *Sadd Az-Zarī’ah* Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Rak Antara Produsen dan

Pedagang Pengecer di jalan Dupak No.91 Surabaya”.⁷ Skripsi ini membahas tentang jual beli rak dengan sistem pemesanan barang dengan tanpa memperlihatkan rak yang akan dijualnya kepada pengecer. Dan jual beli ini merugikan si produsennya. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang adanya perubahan harga secara sepihak dalam praktik jual beli. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang penulis teliti ada pada Tinjauan *sadd Az-Zari'ah* terhadap perubahan harga secara sepihak pada jual beli. Penelitian tersebut hanya membahas melalui tinjauan *sadd Az-Zari'ah* saja, sedangkan pada penelitian yang penulis teliti membahas melalui tinjauan hukum Islam.

Kedua, skripsi yang berjudul “Analisis hukum Islam terhadap perubahan harga jual beli dari yang sudah disepakati karena adanya bencana alam (studi kasus di Desa Pangilen Sampang Madura)”⁸ di dalamnya membahas tentang perubahan harga jual beli yang sudah disepakati karena adanya bencana alam dan di dalam hukum Islam membolehkan perubahan harga tersebut karena adanya kesepakatan di kedua belah pihak. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang perubahan harga dalam jual beli karena adanya barang yang cacat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang penulis teliti ada pada pihak yang mengadakan kesepakatan. Penelitian tersebut melakukan perubahan harga tersebut karena adanya kesepakatan di kedua belah pihak,

⁷ Siti Nur Asia, “Tinjauan Sadd Az-Zari'ah Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak dalam Jual Beli Rak Antara Produsen dan Pedagang Pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2014).

⁸ Abdul Malik, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Jual Beli Dari Yang Sudah Disepakati Karena Adanya Bencana Alam (Studi Kasus Di Desa Pangilen Sampang Madura)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2011).

sedangkan pada penelitian yang penulis teliti adalah melakukan perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli tanpa adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Analisis *'Urf* Terhadap Perubahan Harga Sepihak Pada Jual Beli Tembakau Di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro”.⁹ Skripsi ini membahas tentang perubahan harga secara sepihak pada jual beli tembakau dikarenakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat merubah harga secara sepihak. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang analisa perubahan harga secara sepihak yang banyak terjadi di masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang penulis teliti adalah skripsi tersebut hanya menganalisis melalui *'urf* saja, sedangkan skripsi yang penulis teliti menganalisis melalui tinjauan hukum Islam.

Keempat, jurnal yang berjudul “Studi Komparasi tentang Batasan *khiyār Al-‘Aib* dalam jual beli menurut Mazhab Syafi’i dan hukum perdata”.¹⁰ Jurnal ini membahas tentang batasan *khiyār Al-‘aib* dan akibat hukum yang ditimbulkan serta persamaan dan perbedaan antara Mazhab Syafi’i dan hukum perdata tentang *khiyār Al-‘aib* dalam jual beli. Persamaan penelitian ini dengan jurnal yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang batasan waktu hak pembeli terhadap barang yang cacat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan jurnal yang penulis teliti adalah penelitian tersebut

⁹ M. Mundakkir, “Analisis *'Urf* Terhadap Perubahan Harga Sepihak Pada Jual Beli Tembakau Di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

¹⁰ Arwadi, “Studi Komparasi Tentang Batasan *Khiyar Al-‘Aib* Dalam Jual Beli Menurut Mazhab Syafi’i Dan Hukum Perdata,” *Asy-Syari’ah* 3, no. 1 (January 2017).

hanya menjelaskan batasan waktu *khiyār Al-‘Aib*, sedangkan jurnal yang penulis teliti membahas *khiyār* secara spesifik.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun menjadi beberapa bab yang masing-masing berisi sub bab, rangkaian bab ini disusun dalam urutan yang tercantum di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN :

Pada bab pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI :

Pada bab landasan teori ini yang dibahas tentang teori-teori terkait dengan penelitian dan berisikan pendapat dari para ahli sebagai pendukung penelitian ini. Dalam menganalisa pembahasan yang berhubungan dengan penelitian seperti : *khiyār* dalam jual beli, akad dalam jual beli

BAB III METODE PENELITIAN :

Metode-metode penelitian ini diantaranya membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :

Hasil penelitian dan pembahasan. Terdapat tiga bagian pada bab ini, yaitu pembahasan mengenai gambaran tentang Pasar Warujayeng Kecamatan Tanjunganom, hasil penelitian, dan analisis penelitian.

BAB V PENUTUP :

Merupakan Bab terakhir dari keseluruhan penelitian skripsi ini, pembahasannya yaitu mencakup kesimpulan dan saran.